



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1009210098435

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Persekutuan dan Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MUTIARA AR RAHIM KUBU GADANG |
| 2. Alamat Kantor | : Jorong Kubu Gadang, Kel. Taeh Baruah, Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat,
Kode Pos: 26251 |
| No. Telepon | : 085810234538 |
| Email | : paud.it.mutiara.arrahim.kb.gadang@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 September 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 September 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Telp.(0752)7750560 Payakumbuh 26271 Fax : 50291

REKOMENDASI

Nomor : 420/ 200 /2 /DPK-LK/IX-2021

Tentang

PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL DAN UUG/HO

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah mempelajari bahan Permohonan Izin Operasional dan UUG/HO PAUD (TK,KB,TPA,SPS), dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud Izin yang dilakukan PAUD (TK,KB,TPA,SPS) di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

No	Nama Lembaga	Alamat	Thn Berdiri	Nama Pengelola/Pengurus
1.	PAUD MUTIARA AR RAHIM KUBU GADANG	Jrg. Kubu Gadang Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh.	2018	Hasni

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan izin operasional dan UUG/HO.
2. Setelah keluar Surat Izin Operasional dan UUG/HO agar mengirimkan photocopynya sebanyak 1(satu) rangkap kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Apabila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikian rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarilamak, 27 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota



Hj. INDRAWATI, S.Pd.M.MPd
NIP. 19621117 198207 2 002